



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 4607/Kem.15.202-WTP/00.304/2016

TENTANG:

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NAHDLATUSSALAM
KECAMATAN KAPUAS TIMUR
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Mendasar :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelengkapan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdlatussalam Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Menyebutkan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Nomor : Kd.21-01/PP/00.5/92/2014 tanggal 18 Januari 2016, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdlatul Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAHS TSANAWIYAH SWASTA NAHDLATUSSALAM KECAMATAN KAPUAS TIMUR KABUPATEN KAPUAS LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

KEDUA : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdlatul Ulama berlaku sepanjang Madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.
- KEEMPAT** : Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdlatul Ulama dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdlatul Ulama, Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemertahan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemertahan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Mengajukan pendafaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-SM Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendidikan Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 11 April 2016

Menteri Agama RI,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah




H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM
NIP. 19570911 199003 1 001

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelengkapan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas di Kapuas;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas & Kapuas;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 6057/Kw.15.2/2-wPP.01.504/2016

Tanggal : 11 April 2016

Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NAHDLATUSSALAM
KECAMATAN KAPUAS TIMUR
KABUPATEN KAPUAS**

**IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

1.	Nama Madrasah Tsanawiyah	NAHDLATUSSALAM
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	121262000020
3.	Alamat Madrasah	Angje Serapi Tengah Km.11
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI Nahdlatussalam
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 2 Tanggal : 20 November 2015
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHL/1001/AH.02/01
7.	Deodin Sejak Tanggal	-

Ag. Menteri Agama RI

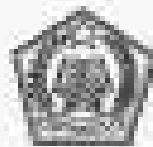
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., MML

NIP. 19570911199003 1001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor 872/Kw.15.20-e/PP.60.504/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 872/Kw.15.20-e/PP.60.504/2016, tanggal 01 Februari 2016 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Madrasah Tsanawiyah	: NAIHHATUSSALAM
Alamat	: Anjur Serapat Tengah Km.11
Desa/Kelurahan	: Anjur Serapat Tengah
Kecamatan	: Kapuas Timur
Kabupaten/Kota	: Kapuas
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: YPI Nabulhasanulam
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor 2 Tanggal 10 November 2015
Pengakuan Akte Notaris Organisasi	: AHU.1001.AH.62.00
Berdiri Sejak Tanggal	: -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	2	0	3	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pontianak Raya, 11 April 2016
Ag. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah




H. ABDUL HALIM RAHMAN, Lc., M.M.
NIP.19500111990031001